

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

2024

Kpt Nomor :833 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 833 JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 828 Tahun 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 826 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan jumlah dan jenis alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bahwa bahan kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Selebaran;
- b. Poster;

Bahwa alat peraga kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :

1. Reklame;
 - a. Billboard;
 - b. Baliho
2. Spanduk
3. Umbul-umbul

Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai P oliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau kepada setiap Pasangan Calon;

Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai P oliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak alat peraga kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan alat praga kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (duaratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau kepada setiap Pasangan Calon;

bahwa bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA disebarakan kepada masyarakat pada :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. tempat umum.

bahwa pemasangan alat peraga kampanye dilakukan ditempat yang telah ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 828 Tahun 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.